



## KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 69/KPTUN.W5-TUN2/SK.TI2.1/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa, perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi Pemerintah terhadap masyarakat;

b. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat;

c. Bahwa, dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa *website* mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

d. Bahwa, Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola *Website* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA *WEBSITE* PADA PENGADILAN TATA USAHA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/KPTUN.W5-TUN2/TI2.1/VII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Petugas Pengelola *Website* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- KEDUA : Menunjuk Petugas Pengelola *Website* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2024 yaitu:
1. Nama : Raafika Anggraini, S.Kom.  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Pranata Komputer
  2. Nama : Aliyasa  
Pangkat/ Gol. Ruang : -  
Jabatan : PPNPN
- KETIGA : Petugas Pengelola *Website* bertugas :
1. Mengelola, mengupdate, memonitoring dan membuat laporan secara berkala terkait pelaksanaan pelayanan informasi melalui *website* resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
  2. Memantau *website* Mahkamah Agung, Dirjen Badilmiltun, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terkait berita terbaru, undangan, dan pengumuman yang perlu di ketahui dan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk di disposisi ke dalam surat masuk ke bagian Umum dan Keuangan (Aplikasi Singa Surel) serta memeriksa *email* masuk dan menindaklanjuti *email* tersebut ke bagian umum untuk di disposisikan ke surat masuk pada Aplikasi Singa Surel;
  3. Petugas tersebut secara berkala memberikan laporan capaian hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 5 Agustus 2024

